



GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR

SALINAN PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR

NOMOR 97 TAHUN 2016

TENTANG

**PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI UNIT PELAKSANA
TEKNIS DAERAH PADA DINAS PANGAN, TANAMAN PANGAN DAN
HORTIKULTURA PROVINSI KALIMANTAN TIMUR**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 20 Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 60 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Kalimantan Timur, maka perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Kalimantan Timur;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Otonom Provinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1106);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
4. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Timur (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2016 Nomor 9);

5. Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 60 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Kalimantan Timur.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PADA DINAS PANGAN, TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA PROVINSI KALIMANTAN TIMUR.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Provinsi adalah Provinsi Kalimantan Timur.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas – luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang - Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur.
5. Gubernur adalah Gubernur Kalimantan Timur.
6. Wakil Gubernur adalah Wakil Gubernur Kalimantan Timur.
7. Dinas adalah unsur pelaksana Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
8. Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disingkat UPTD adalah organisasi yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu pada Dinas atau Badan Daerah.
9. Jabatan Fungsional adalah Jabatan yang secara tegas tercantum dalam susunan organisasi, melaksanakan sebagian tugas dan fungsi kedinasan sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.
10. Tenaga Fungsional Senior adalah tenaga fungsional yang jenjang pangkat dan jabatan fungsionalnya lebih tinggi dari tenaga fungsional lainnya sesuai daftar urutan kepangkatan.

BAB II PEMBENTUKAN

Pasal 2

(1) Dengan Peraturan Gubernur ini dibentuk :

- a. UPTD Balai Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia;
- b. UPTD Proteksi Tanaman Pangan dan Hortikultura;
- c. UPTD Sekolah Pertanian Pembangunan;
- d. UPTD Pengawasan dan Sertifikasi Benih Tanaman Pangan dan Hortikultura;
- e. UPTD Balai Benih Induk Hortikultura; dan
- f. UPTD Balai Benih Induk Padi dan Palawija.

(2) UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan UPTD pada Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Kalimantan Timur.

BAB III UPTD BALAI PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

Bagian Kesatu Kedudukan

Pasal 3

UPTD Balai Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia dipimpin oleh seorang Kepala UPTD yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Bagian Kedua Tugas

Pasal 4

UPTD Balai Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia mempunyai tugas melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis Dinas di bidang penyuluhan dan pengembangan sumber manusia pertanian.

Bagian Ketiga Fungsi

Pasal 5

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, UPTD Balai Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia menyelenggarakan fungsi :

- a. penyusunan rencana teknis operasional penyuluhan dan pengembangan sumber daya manusia pertanian;
- b. pelaksanaan kebijakan teknis operasional penyuluhan dan pengembangan sumber daya manusia pertanian;

- c. pemantauan, evaluasi dan pelaporan penyuluhan dan pengembangan sumber daya manusia pertanian;
- d. pengelolaan urusan ketatausahaan;
- e. pembinaan kelompok jabatan fungsional; dan
- f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Keempat
Susunan Organisasi

Pasal 6

- (1) Susunan Organisasi UPTD Balai Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia, terdiri dari :
 - a. Kepala UPTD;
 - b. Sub Bagian Tata Usaha;
 - c. Seksi Pengembangan Sumber Daya Manusia;
 - d. Seksi Penyuluhan; dan
 - e. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Sub Bagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala UPTD.
- (3) Seksi-Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala UPTD.
- (4) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior sebagai ketua kelompok dan bertanggung jawab kepada Kepala UPTD.
- (5) Bagan Susunan Organisasi sebagaimana tercantum dalam lampiran I yang merupakan satu kesatuan dan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Bagian Kelima
Kepala UPTD

Pasal 7

Kepala UPTD mempunyai tugas memimpin pelaksanaan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan Pasal 5.

Bagian Keenam
Sub Bagian Tata Usaha

Paragraf 1
Tugas

Pasal 8

Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan penyiapan bahan perencanaan program, keuangan, ketatausahaan, rumah tangga, perlengkapan, kepegawaian, dan kehumasan serta pengelolaan aset.

Paragraf 2
Fungsi

Pasal 9

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Sub Bagian Tata Usaha menyelenggarakan fungsi :

- a. penyiapan bahan koordinasi penyusunan rencana program, evaluasi dan pelaporan;
- b. penyiapan bahan koordinasi administrasi umum dan kepegawaian, ketatalaksanaan, perlengkapan dan pemeliharaan, hukum dan kehumasan serta pengaduan masyarakat;
- c. penyiapan bahan koordinasi dan bimbingan koordinasi penyusunan anggaran, perbendaharaan, verifikasi dan akuntansi keuangan serta pengelolaan aset; dan
- d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala UPTD sesuai tugas dan fungsinya.

Bagian Ketujuh
Seksi Pengembangan Sumber Daya Manusia

Paragraf 1
Tugas

Pasal 10

Seksi Pengembangan Sumber Daya Manusia mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan penyiapan bahan serta pelaksanaan pengembangan sumber daya manusia pertanian.

Paragraf 2
Fungsi

Pasal 11

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, Seksi Pengembangan Sumber Daya Manusia menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan pelaksanaan pengembangan sumber daya manusia pertanian;
- b. penyiapan bahan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pengembangan sumber daya manusia pertanian; dan
- c. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala UPTD sesuai tugas dan fungsinya.

Bagian Kedelapan
Seksi Penyuluhan

Paragraf 1
Tugas

Pasal 12

Seksi Penyuluhan mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan penyiapan bahan pelaksanaan penyuluhan pangan, tanaman pangan dan hortikultura.

Paragraf 2
Fungsi

Pasal 13

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, Seksi Penyuluhan menyelenggarakan fungsi :

- a. penyiapan bahan pelaksanaan penyuluhan pangan, tanaman pangan dan hortikultura;
- b. penyiapan bahan pemantauan, evaluasi dan pelaporan penyuluhan pangan, tanaman pangan dan hortikultura; dan
- c. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala UPTD sesuai tugas dan fungsinya.

BAB IV UPTD PROTEKSI TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA

Bagian Kesatu Kedudukan

Pasal 14

UPTD Proteksi Tanaman Pangan dan Hortikultura dipimpin oleh seorang Kepala UPTD yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Bagian Kedua Tugas

Pasal 15

UPTD Proteksi Tanaman Pangan dan Hortikultura mempunyai tugas melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis Dinas di bidang proteksi tanaman pangan dan hortikultura.

Bagian Ketiga Fungsi

Pasal 16

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, UPTD Proteksi Tanaman Pangan dan Hortikultura menyelenggarakan fungsi :

- a. penyusunan rencana teknis operasional proteksi tanaman pangan dan hortikultura;
- b. pelaksanaan kebijakan teknis operasional proteksi tanaman pangan dan hortikultura;
- c. pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan proteksi tanaman pangan dan hortikultura;
- d. pengelolaan urusan ketatausahaan;
- e. pembinaan kelompok jabatan fungsional; dan
- f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Keempat
Susunan Organisasi

Pasal 17

- (1) Susunan Organisasi UPTD Proteksi Tanaman Pangan dan Hortikultura, terdiri dari :
 - a. Kepala UPTD;
 - b. Sub Bagian Tata Usaha;
 - c. Seksi Pelayanan Teknis;
 - d. Seksi Laboratorium; dan
 - e. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Sub Bagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala UPTD.
- (3) Seksi-Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala UPTD.
- (4) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior sebagai ketua kelompok dan bertanggung jawab kepada Kepala UPTD.
- (5) Bagan Susunan Organisasi sebagaimana tercantum dalam lampiran II yang merupakan satu kesatuan dan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Bagian Kelima
Kepala UPTD

Pasal 18

Kepala UPTD mempunyai tugas memimpin pelaksanaan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 dan Pasal 16.

Bagian Keenam
Sub Bagian Tata Usaha

Paragraf 1
Tugas

Pasal 19

Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan penyiapan bahan perencanaan program, keuangan, ketatausahaan, rumah tangga, perlengkapan, kepegawaian, dan kehumasan serta pengelolaan aset.

Paragraf 2
Fungsi

Pasal 20

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19, Sub Bagian Tata Usaha menyelenggarakan fungsi :

- a. penyiapan bahan koordinasi penyusunan rencana program, evaluasi dan pelaporan;
- b. penyiapan bahan koordinasi administrasi umum dan kepegawaian, ketatalaksanaan, perlengkapan dan pemeliharaan, hukum dan kehumasan serta pengaduan masyarakat;
- c. penyiapan bahan koordinasi dan bimbingan koordinasi penyusunan anggaran, perbendaharaan, verifikasi dan akuntansi keuangan serta pengelolaan aset; dan
- d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala UPTD sesuai tugas dan fungsinya.

Bagian Ketujuh
Seksi Pelayanan Teknis

Paragraf 1
Tugas

Pasal 21

Seksi Pelayanan Teknis mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan penyiapan bahan serta pelaksanaan pelayanan teknis proteksi tanaman pangan dan hortikultura.

Paragraf 2
Fungsi

Pasal 22

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21, Seksi Pelayanan Teknis menyelenggarakan fungsi :

- a. penyiapan bahan pelaksanaan pelayanan teknis proteksi tanaman pangan dan hortikultura;
- b. penyiapan bahan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelayanan teknis proteksi tanaman pangan dan hortikultura; dan
- c. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala UPTD sesuai tugas dan fungsinya.

**Bagian Kedelapan
Seksi Laboratorium**

**Paragraf 1
Tugas**

Pasal 23

Seksi Laboratorium mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan penyiapan bahan pelaksanaan laboratorium proteksi tanaman pangan dan hortikultura.

**Paragraf 2
Fungsi**

Pasal 24

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23, Seksi Penyuluhan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan pelaksanaan laboratorium proteksi tanaman pangan dan hortikultura;
- b. penyiapan bahan pemantauan, evaluasi dan pelaporan laboratorium proteksi tanaman pangan dan hortikultura; dan
- c. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala UPTD sesuai tugas dan fungsinya.

**BAB V
UPTD SEKOLAH PERTANIAN PEMBANGUNAN**

**Bagian Kesatu
Kedudukan**

Pasal 25

UPTD Sekolah Pertanian Pembangunan dipimpin oleh seorang Kepala UPTD yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

**Bagian Kedua
Tugas**

Pasal 26

UPTD Sekolah Pertanian Pembangunan mempunyai tugas melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis dinas di bidang pendidikan formal tingkat menengah kejuruan pertanian.

**Bagian Ketiga
Fungsi
Pasal 27**

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26, UPTD Sekolah Pertanian Pembangunan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan rencana teknis operasional pendidikan formal tingkat menengah kejuruan pertanian;
- b. pelaksanaan kebijakan teknis operasional pendidikan formal tingkat menengah kejuruan pertanian;
- c. pemantauan, evaluasi dan pelaporan pendidikan formal tingkat menengah kejuruan pertanian;
- d. pengelolaan urusan ketatausahaan;
- e. pembinaan kelompok jabatan fungsional; dan
- f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

**Bagian Keempat
Susunan Organisasi**

Pasal 28

(1) Susunan Organisasi UPTD Sekolah Pertanian Pembangunan, terdiri dari :

- a. Kepala UPTD;
 - b. Sub Bagian Tata Usaha;
 - c. Seksi Pendidikan dan Pengajaran;
 - d. Seksi Kesiswaan; dan
 - e. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Sub Bagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala UPTD.
- (3) Seksi-Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala UPTD.
- (4) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior sebagai ketua kelompok dan bertanggung jawab kepada Kepala UPTD.
- (5) Bagan Susunan Organisasi sebagaimana tercantum dalam lampiran III yang merupakan satu kesatuan dan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Bagian Kelima
Kepala UPTD

Pasal 29

Kepala UPTD mempunyai tugas memimpin pelaksanaan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 dan Pasal 27.

Bagian Keenam
Sub Bagian Tata Usaha

Paragraf 1
Tugas

Pasal 30

Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan penyiapan bahan perencanaan program, keuangan, ketatausahaan, rumah tangga, perlengkapan, kepegawaian, dan kehumasan serta pengelolaan aset.

Paragraf 2
Fungsi

Pasal 31

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30, Sub Bagian Tata Usaha menyelenggarakan fungsi :

- a. penyiapan bahan koordinasi penyusunan rencana program, evaluasi dan pelaporan;
- b. penyiapan bahan koordinasi administrasi umum dan kepegawaian, ketatalaksanaan, perlengkapan dan pemeliharaan, hukum dan kehumasan serta pengaduan masyarakat;
- c. penyiapan bahan koordinasi dan bimbingan koordinasi penyusunan anggaran, perbendaharaan, verifikasi dan akuntansi keuangan serta pengelolaan aset; dan
- d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala UPTD sesuai tugas dan fungsinya.

Bagian Ketujuh
Seksi Pendidikan dan Pengajaran

Paragraf 1
Tugas

Pasal 32

Seksi Pendidikan dan Pengajaran mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan penyiapan bahan serta pelaksanaan kegiatan pendidikan dan pengajaran, pengelolaan sarana dan prasarana pendidikan.

Paragraf 2
Fungsi

Pasal 33

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32, Seksi Pendidikan dan Pengajaran menyelenggarakan fungsi :

- a. penyiapan bahan pelaksanaan kegiatan pendidikan dan pengajaran, pengelolaan sarana dan prasarana pendidikan;
- b. penyiapan bahan pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan pendidikan dan pengajaran, pengelolaan sarana dan prasarana pendidikan; dan
- c. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala UPTD sesuai tugas dan fungsinya.

Bagian Kedelapan
Seksi Kesiswaan

Paragraf 1
Tugas

Pasal 34

Seksi Kesiswaan mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan penyiapan bahan pelaksanaan kegiatan ekstra kurikuler, bimbingan dan konseling.

Paragraf 2
Fungsi

Pasal 35

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34, Seksi Kesiswaan menyelenggarakan fungsi :

- a. penyiapan bahan pelaksanaan kegiatan ekstra kurikuler, bimbingan dan konseling;

- b. penyiapan bahan pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan ekstra kurikuler, bimbingan dan konseling; dan
- c. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala UPTD sesuai tugas dan fungsinya.

BAB VI UPTD PENGAWASAN DAN SERTIFIKASI BENIH TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA

Bagian Kesatu Kedudukan

Pasal 36

UPTD Pengawasan dan Sertifikasi Benih Tanaman Pangan dan Hortikultura dipimpin oleh seorang Kepala UPTD yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Bagian Kedua Tugas

Pasal 37

UPTD Pengawasan dan Sertifikasi Benih Tanaman Pangan dan Hortikultura mempunyai tugas melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis Dinas di bidang pengawasan dan sertifikasi benih tanaman pangan dan hortikultura.

Bagian Ketiga Fungsi

Pasal 38

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37, UPTD Pengawasan dan Sertifikasi Benih Tanaman Pangan dan Hortikultura menyelenggarakan fungsi :

- a. penyusunan rencana teknis operasional pengawasan dan sertifikasi benih tanaman pangan dan hortikultura;
- b. pelaksanaan kebijakan teknis operasional pengawasan dan sertifikasi benih tanaman pangan dan hortikultura;
- c. pemantauan, evaluasi dan pelaporan pengawasan dan sertifikasi benih tanaman pangan dan hortikultura;
- g. pengelolaan urusan ketatausahaan;
- h. pembinaan kelompok jabatan fungsional; dan
- i. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Keempat
Susunan Organisasi

Pasal 39

- (1) Susunan Organisasi UPTD Pengawasan dan Sertifikasi Benih Tanaman Pangan dan Hortikultura, terdiri dari :
 - a. Kepala UPTD;
 - b. Sub Bagian Tata Usaha;
 - c. Seksi Sertifikasi dan Kultivar;
 - d. Seksi Laboratorium Pengawasan dan Pemasaran Benih; dan
 - e. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Sub Bagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala UPTD.
- (3) Seksi-Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala UPTD.
- (4) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior sebagai ketua kelompok dan bertanggung jawab kepada Kepala UPTD.
- (5) Bagan Susunan Organisasi sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan satu kesatuan dan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Bagian Kelima
Kepala UPTD

Pasal 40

Kepala UPTD mempunyai tugas memimpin pelaksanaan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 dan Pasal 38.

Bagian Keenam
Sub Bagian Tata Usaha

Paragraf 1
Tugas

Pasal 41

Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan penyiapan bahan perencanaan program, keuangan, ketatausahaan, rumah tangga, perlengkapan, kepegawaian, dan kehumasan serta pengelolaan aset.

Paragraf 2
Fungsi

Pasal 42

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41, Subbagian Tata Usaha menyelenggarakan fungsi :

- a. penyiapan bahan koordinasi penyusunan rencana program, evaluasi dan pelaporan;
- b. penyiapan bahan koordinasi administrasi umum dan kepegawaian, ketatalaksanaan, perlengkapan dan pemeliharaan, hukum dan kehumasan serta pengaduan masyarakat;
- c. penyiapan bahan koordinasi dan bimbingan koordinasi penyusunan anggaran, perbendaharaan, verifikasi dan akuntansi keuangan serta pengelolaan aset; dan
- d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala UPTD sesuai tugas dan fungsinya.

Bagian Ketujuh
Seksi Sertifikasi dan Kultivar

Paragraf 1
Tugas

Pasal 43

Seksi Sertifikasi dan Kultivar mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan penyiapan bahan serta pelaksanaan sertifikasi benih dan penilaian kultivar.

Paragraf 2
Fungsi

Pasal 44

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43, Seksi Sertifikasi dan Kultivar menyelenggarakan fungsi :

- a. penyiapan bahan pelaksanaan kegiatan sertifikasi benih dan penilaian kultivar;
- b. penyiapan bahan pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan sertifikasi benih dan penilaian kultivar; dan
- c. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala UPTD sesuai tugas dan fungsinya.

Bagian Kedelapan
Seksi Laboratorium dan Pengawasan Pemasaran Benih

Paragraf 1
Tugas

Pasal 45

Seksi Laboratorium dan Pengawasan Pemasaran Benih mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan penyiapan bahan pelaksanaan analisa dan pengawasan mutu benih serta pengawasan pemasaran benih.

Paragraf 2
Fungsi

Pasal 46

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45, Seksi Laboratorium dan Pengawasan Pemasaran Benih menyelenggarakan fungsi :

- a. penyiapan bahan pelaksanaan kegiatan analisa dan pengawasan mutu benih serta pengawasan pemasaran benih;
- b. penyiapan bahan pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan analisa dan pengawasan mutu benih serta pengawasan pemasaran benih; dan
- c. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala UPTD sesuai tugas dan fungsinya.

BAB VII
UPTD BALAI BENIH INDUK HORTIKULTURA

Bagian Kesatu
Kedudukan

Pasal 47

UPTD Balai Benih Induk Hortikultura dipimpin oleh seorang Kepala UPTD yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Bagian Kedua
Tugas

Pasal 48

UPTD Balai Benih Induk Hortikultura mempunyai tugas melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis dinas di bidang benih induk hortikultura.

Bagian Ketiga
Fungsi
Pasal 49

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48, UPTD Balai Benih Induk Hortikultura menyelenggarakan fungsi :

- a. penyusunan rencana teknis operasional balai benih induk hortikultura;
- b. pelaksanaan kebijakan teknis operasional balai benih induk hortikultura;
- c. pemantauan, evaluasi dan pelaporan balai benih induk hortikultura;
- d. pengelolaan urusan ketatausahaan;
- e. pembinaan kelompok jabatan fungsional; dan
- f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Keempat
Susunan Organisasi

Pasal 50

(1) Susunan Organisasi UPTD Benih Induk Hortikultura, terdiri dari :

- a. Kepala UPTD;
 - b. Sub Bagian Tata Usaha;
 - c. Seksi Produksi Benih;
 - d. Seksi Pengembangan Teknologi Benih; dan
 - e. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Sub Bagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala UPTD.
- (3) Seksi-Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala UPTD.
- (4) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior sebagai ketua kelompok dan bertanggung jawab kepada Kepala UPTD.
- (5) Bagan Susunan Organisasi sebagaimana tercantum dalam lampiran V yang merupakan satu kesatuan dan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Bagian Kelima
Kepala UPTD

Pasal 51

Kepala UPTD mempunyai tugas memimpin pelaksanaan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 dan Pasal 49.

Bagian Keenam
Sub Bagian Tata Usaha

Paragraf 1
Tugas

Pasal 52

Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan penyiapan bahan perencanaan program, keuangan, ketatausahaan, rumah tangga, perlengkapan, kepegawaian, dan kehumasan serta pengelolaan aset.

Paragraf 2
Fungsi

Pasal 53

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52, Sub Bagian Tata Usaha menyelenggarakan fungsi :

- a. penyiapan bahan koordinasi penyusunan rencana program, evaluasi dan pelaporan;
- b. penyiapan bahan koordinasi administrasi umum dan kepegawaian, ketatalaksanaan, perlengkapan dan pemeliharaan, hukum dan kehumasan serta pengaduan masyarakat;
- c. penyiapan bahan koordinasi dan bimbingan koordinasi penyusunan anggaran, perbendaharaan, verifikasi dan akuntansi keuangan serta pengelolaan aset; dan
- d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala UPTD sesuai tugas dan fungsinya.

Bagian Ketujuh
Seksi Produksi Benih

Paragraf 1
Tugas

Pasal 54

Seksi Produksi Benih mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan penyiapan bahan serta pelaksanaan pengadaan dan penyediaan benih sumber Benih Dasar (BD) dan Benih Pokok (BP).

Paragraf 2
Fungsi

Pasal 55

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54, Seksi Produksi Benih menyelenggarakan fungsi :

- a. penyiapan bahan pelaksanaan kegiatan pengadaan dan penyediaan benih sumber Benih Dasar (BD) dan Benih Pokok (BP);
- b. penyiapan bahan pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan pengadaan dan penyediaan benih sumber Benih Dasar (BD) dan Benih Pokok (BP); dan
- c. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala UPTD sesuai tugas dan fungsinya.

Bagian Kedelapan
Seksi Pengembangan Teknologi Benih

Paragraf 1
Tugas

Pasal 56

Seksi Pengembangan Teknologi Benih mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan penyiapan bahan pelaksanaan pengembangan teknologi produksi benih.

Paragraf 2
Fungsi

Pasal 57

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56, Seksi Pengembangan Teknologi Benih menyelenggarakan fungsi :

- a. penyiapan bahan pelaksanaan kegiatan pengembangan teknologi produksi benih;

- b. penyiapan bahan pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan pengembangan teknologi produksi benih; dan
- c. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala UPTD sesuai tugas dan fungsinya.

BAB VIII UPTD BALAI BENIH INDUK PADI DAN PALAWIJA

Bagian Kesatu Kedudukan

Pasal 58

UPTD Balai Benih Induk Padi dan Palawija dipimpin oleh seorang Kepala UPTD yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Bagian Kedua Tugas

Pasal 59

UPTD Balai Benih Induk Padi dan Palawija mempunyai tugas melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis dinas di bidang benih induk padi dan palawija.

Bagian Ketiga Fungsi

Pasal 60

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59, UPTD Balai Benih Induk Padi dan Palawija menyelenggarakan fungsi :

- a. penyusunan rencana teknis operasional balai benih induk padi dan palawija;
- b. pelaksanaan kebijakan teknis operasional balai benih induk padi dan palawija;
- c. pemantauan, evaluasi dan pelaporan balai benih induk padi dan palawija;
- d. pengelolaan urusan ketatausahaan;
- e. pembinaan kelompok jabatan fungsional; dan
- f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Keempat
Susunan Organisasi

Pasal 61

- (1) Susunan Organisasi UPTD Benih Induk Padi dan Palawija, terdiri dari :
- a. Kepala UPTD;
 - b. Sub Bagian Tata Usaha;
 - c. Seksi Produksi Benih;
 - d. Seksi Pengembangan Teknologi Benih; dan
 - e. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Sub Bagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala UPTD.
- (3) Seksi-Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala UPTD.
- (4) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior sebagai ketua kelompok dan bertanggung jawab kepada Kepala UPTD.
- (5) Bagan Susunan Organisasi sebagaimana tercantum dalam lampiran VI yang merupakan satu kesatuan dan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Bagian Kelima
Kepala UPTD

Pasal 62

Kepala UPTD mempunyai tugas memimpin pelaksanaan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 dan Pasal 60.

Bagian Keenam
Sub Bagian Tata Usaha

Paragraf 1
Tugas

Pasal 63

Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan penyiapan bahan perencanaan program, keuangan, ketatausahaan, rumah tangga, perlengkapan, kepegawaian, dan kehumasan serta pengelolaan aset.

Paragraf 2
Fungsi

Pasal 64

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63, Sub Bagian Tata Usaha menyelenggarakan fungsi :

- a. penyiapan bahan koordinasi penyusunan rencana program, evaluasi dan pelaporan;
- b. penyiapan bahan koordinasi administrasi umum dan kepegawaian, ketatalaksanaan, perlengkapan dan pemeliharaan, hukum dan kehumasan serta pengaduan masyarakat;
- c. penyiapan bahan koordinasi dan bimbingan koordinasi penyusunan anggaran, perbendaharaan, verifikasi dan akuntansi keuangan serta pengelolaan aset; dan
- d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala UPTD sesuai tugas dan fungsinya.

Bagian Ketujuh
Seksi Produksi Benih

Paragraf 1
Tugas

Pasal 65

Seksi Produksi Benih mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan penyiapan bahan serta pelaksanaan pengadaan dan penyediaan benih sumber Benih Dasar (BD) dan Benih Pokok (BP) padi dan palawija.

Paragraf 2
Fungsi

Pasal 66

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65, Seksi Produksi Benih menyelenggarakan fungsi :

- a. penyiapan bahan pelaksanaan kegiatan pengadaan dan penyediaan benih sumber Benih Dasar (BD) dan Benih Pokok (BP) padi dan palawija;
- b. penyiapan bahan pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan pengadaan dan penyediaan benih sumber Benih Dasar (BD) dan Benih Pokok (BP) padi dan palawija;
- c. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala UPTD sesuai tugas dan fungsinya.

Bagian Kedelapan
Seksi Pengembangan Teknologi Benih

Paragraf 1
Tugas

Pasal 67

Seksi Pengembangan Teknologi Benih mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan penyiapan bahan pelaksanaan pengembangan teknologi produksi benih padi dan palawija.

Paragraf 2
Fungsi

Pasal 68

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67, Seksi Pengembangan Teknologi Benih menyelenggarakan fungsi :

- a. penyiapan bahan pelaksanaan kegiatan pengembangan teknologi produksi benih padi dan palawija;
- b. penyiapan bahan pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan pengembangan teknologi produksi benih padi dan palawija; dan
- c. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala UPTD sesuai tugas dan fungsinya.

BAB IX
KEPEGAWAIAN

Pasal 69

Kepala UPTD, Kepala Sub Bagian, dan Kepala Seksi diangkat dan diberhentikan oleh Gubernur atas usul Kepala Dinas melalui Sekretaris Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB X
JABATAN

Pasal 70

- (1) Kepala UPTD adalah Jabatan Eselon III.b atau Jabatan Administrator.
- (2) Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi adalah Jabatan Eselon IV.a atau Jabatan Pengawas.

BAB XI TATA KERJA

Pasal 71

- (1) Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Kepala UPTD, Kepala Sub Bagian, Kepala Seksi, dan Kelompok Jabatan Fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan unit organisasi lainnya, Pemerintah Provinsi serta instansi lain di luar Pemerintah Provinsi sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya masing-masing.
- (2) Setiap Pimpinan Satuan Organisasi wajib bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya masing-masing serta memberikan bimbingan dan petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.
- (3) Setiap Pimpinan Satuan Organisasi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab pada atasannya masing-masing serta menyampaikan laporan berkala tepat waktu.
- (4) Setiap laporan yang diisikan oleh Pimpinan Satuan Organisasi dari bawahannya wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan menyusun laporan lebih lanjut dan petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.
- (5) Dalam menyampaikan laporan masing-masing kepada atasan, tembusan laporan wajib disampaikan pula kepada Kepala Satuan Organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.
- (6) Setiap Pimpinan Satuan Organisasi dilingkungan UPTD wajib melaksanakan pengawasan melekat.

Pasal 72

Apabila Kepala UPTD berhalangan, maka Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi secara struktural dapat melaksanakan tugas Kepala UPTD sesuai dengan Daftar Urut Kepangkatan.

Pasal 73

Atas dasar pertimbangan daya guna dan hasil guna, masing-masing pejabat dalam lingkungan UPTD dapat mendelegasikan kewenangan-kewenangan tertentu kepada pejabat setingkat dibawahnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XII PEMBIAYAAN

Pasal 74

Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkan Peraturan Gubernur ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kalimantan Timur.

**BAB XIII
KETENTUAN LAIN-LAIN**

Pasal 75

Peraturan Gubernur ini akan ditindaklanjuti dengan Peraturan Gubernur tentang Uraian Tugas Jabatan Struktural sesuai dengan analisis jabatan dan analisis beban kerja.

**BAB XIV
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 76

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kalimantan Timur.

Ditetapkan di Samarinda
pada tanggal 27 Desember 2016

GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,

ttd

DR. H. AWANG FAROEK ISHAK


Diundangkan di Samarinda
pada tanggal 27 Desember 2016

**SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR,**

ttd

DR. H. RUSMADI


Salinan sesuai dengan aslinya
**SEKRETARIAT DAERAH PROV. KALTIM
KEPALA BIRO HUKUM,**



**H. SUROTO, SH
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19620527 198503 1 006**

LAMPIRAN I : PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR NOMOR 97 TAHUN 2016 TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI UNIT PELAKSANA TEKNIK DAERAH PADA DINAS PANGAN, TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI UNIT PELAKSANA TEKNIK DAERAH BALAI PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA PADA DINAS PANGAN, TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA PROVINSI KALIMANTAN TIMUR



Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT DAERAH PROV. KALTIM
KEPALA BIRO HUKUM,



H. SUROTO, SH
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19620527 198503 1 006


Samarinda, 27 Desember 2016
GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,

ttd

DR. H. AWANG FAROEK ISHAK

LAMPIRAN II : PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR NOMOR 97 TAHUN 2016 TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI UNIT PELAKSANA TEKNIK DAERAH PADA DINAS PANGAN, TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI UNIT PELAKSANA TEKNIK DAERAH PROTEKSI TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA PADA



Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT DAERAH PROV. KALTIM
KEPALA BIRO HUKUM,



H. SUROTO, SH
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19620527 198503 1 006


Samarinda, 27 Desember 2016
GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,

ttd

DR. H. AWANG FAROEK ISHAK

LAMPIRAN III : PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR NOMOR 97 TAHUN 2016 TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI UNIT PELAKSANA TEKNIK DAERAH PADA DINAS PANGAN, TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI UNIT PELAKSANA TEKNIK DAERAH SEKOLAH PERTANIAN PEMBANGUNAN PADA DINAS PANGAN, TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA PROVINSI KALIMANTAN TIMUR



Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT DAERAH PROV. KALTIM
KEPALA BIRO HUKUM,

Samarinda, 27 Desember 2016
GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,


ttd

H. SUROTO, SH
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19620527 198503 1 006

DR. H. AWANG FAROEK ISHAK

LAMPIRAN IV : PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR NOMOR 97 TAHUN 2016 TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI UNIT PELAKSANA TEKNIK DAERAH PADA DINAS PANGAN, TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI UNIT PELAKSANA TEKNIK DAERAH PENGAWASAN DAN SERTIFIKASI BENIH TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA PADA DINAS PANGAN, TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA PROVINSI KALIMANTAN TIMUR



Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT DAERAH PROV. KALTIM
KEPALA BIRO HUKUM,

Samarinda, 27 Desember 2016
GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,


ttd

H. SUROTO, SH
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19620527 198503 1 006

DR. H. AWANG FAROEK ISHAK

LAMPIRAN V : PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR: NOMOR 97 TAHUN 2016 TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI
UNIT PELAKSANA TEKNIK DAERAH PADA DINAS PANGAN, TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA PROVINSI KALIMANTAN
TIMUR

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI UNIT PELAKSANA TEKNIK DAERAH BALAI BENIH INDUK HORTIKULTURA PADA DINAS PANGAN,
TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA PROVINSI KALIMANTAN TIMUR



Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT DAERAH PROV. KALTIM
KEPALA BIRO HUKUM,

H. SUROTO, SH
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19620527 198503 1 006


Samarinda, 27 Desember 2016
GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,

ttd

DR. H. AWANG FAROEK ISHAK

LAMPIRAN VI : PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR NOMOR 97 TAHUN 2016 TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI UNIT PELAKSANA TEKNIK DAERAH PADA DINAS PANGAN, TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI UNIT PELAKSANA TEKNIK DAERAH BALAI BENIH INDUK PADI DAN PALAWIJA PADA DINAS PANGAN, TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA PROVINSI KALIMANTAN TIMUR



Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT DAERAH PROV. KALTIM
KEPALA BIRO HUKUM,

Samarinda, 27 Desember 2016
GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,

ttd

H. SUROTO, SH
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19620527 198503 1 006

DR. H. AWANG FAROEK ISHAK